



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISKANDAR Bin ALM. TEUKU HASYIM;
2. Tempat lahir : Blang Bintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/11 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menolak dan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim akan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 27 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Bin Alm. TEUKU HASYIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR Bin Alm. TEUKU HASYIM berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pohon kayu balok 55 dengan ukuran panjang ± 1 meter yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak pintu rumah;
 - 1 (satu) batang potongan besi pintu rumah dengan $\pm 1,5$ meter dirusak oleh Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah setrika baju merk PANASONIC warna hijau putih;
- 1 (satu) buah timbangan 2 kg merk TANITA warna orange;
- 1 (satu) unit mesin senso merk MOTOYAMA warna orange;
- 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna silver;
- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk ATS warna hijau silver

Dikembalikan kepada Saksi Korban ALI SADIKIN Bin NURDIN SYARIF

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ISKANDAR Bin Alm. TEUKU HASYIM**, pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 03.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di sebuah Rumah milik Saksi ALI SADIKIN Bin NURDIN SYARIF tepatnya berada di Desa Simpang peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa sedang minum kopi di warung Makteh di Desa Simpang peut kemudian terdakwa di hubungi oleh sdra. SIPAL melalui Handphone dan menyuruh terdakwa datang ke rumahnya untuk memasang mesin sanyo, lalu terdakwa menjawab “iya bentar lagi, saya minum kopi dulu”, setelah itu terdakwa pergi menuju ke rumah SIPAL, sesampainya di rumah SIPAL, terdakwa tidak jadi memasang sanyo karena SIPAL tidak pegang uang untuk membayar ongkos dimana uangnya dipegang oleh istri SIPAL dan saat itu istri SIPAL sedang keluar rumah. Pada saat terdakwa hendak kembali ke warung kopi, ia melihat disamping rumah SIPAL yaitu rumah BUYUNG (ALI SADIKIN Bin NURDIN SYARIF) dalam keadaan sepi, seketika itu sambil berjalan menuju warung kopi timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut, sesampainya di warung kopi baru terdakwa memikirkan cara untuk bisa masuk ke dalam rumah milik BUYUNG (ALI SADIKIN Bin NURDIN SYARIF) tersebut. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB terdakwa langsung pergi ke rumah ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADIKIN Bin NURDIN SYARIF melalui jalan belakang rumah tersebut, lalu terdakwa melihat sepotong kayu balok 55 dengan ukuran \pm 1 meter berada di belakang rumah ALI SADIKIN Bin NURDIN SYARIF setelah itu terdakwa mengambilnya dan memukul gembok pintu belakang rumah tersebut berulang kali hingga gembok pintu tersebut rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa juga merusak pintu belakang rumah tersebut, sampai akhirnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi ALI SADIKIN Bin NURDIN SYARIF berupa 1 (satu) unit mesin senso merk MOTOYAMA warna orange, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merek ATS warna hijau, 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk TANITA warna orange, 1 (satu) buah setrika merk PANASONIC warna hijau putih yang berada di dalam rumah milik saksi ALI SADIKIN Bin NURDIN SYARIF, setelah mengambil seluruh barang-barang tersebut kemudian terdakwa menyimpannya di samping rumah SIPAL yang tertutup semak-semak tanpa sepengetahuan SIPAL;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dijadikan sebagai jaminan karena terdakwa memerlukan uang untuk membeli sabu dan membayar utang dimana terdakwa meminjam uang kepada saksi TEUKU ULUL AZMI Bin H TEUKU RAJA IDRIS sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mesin senso merk MOTOYAMA warna orange, terdakwa juga meminjam uang kepada SYAWALUDDIN Bin KAHARUDDIN dengan jaminan 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna hitam;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menawarkan kepada BAYU SUGENG SISWANTO Bin MISRAN berupa 1 (satu) unit mesin pemotong kayu, namun saksi BAYU SUGENG SISWANTO Bin MISRAN tidak mau, tetapi terdakwa tetap meminta uang dan mengatakan "bang minta uang Rp. 100.000," lalu saksi BAYU SUGENG SISWANTO Bin MISRAN memberikan uang Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Mei 2021 saksi BAYU SUGENG SISWANTO Bin MISRAN bertemu dengan Sdri GADIS untuk meminta kayu yang ada di tanah milik Sdri GADIS, ternyata di tempat tersebut saksi BAYU SUGENG SISWANTO Bin MISRAN menemukan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merek ATS warna hijau dan mencurigai barang tersebut sepertinya barang yang disampaikan oleh terdakwa sebelumnya, lalu saksi BAYU SUGENG SISWANTO Bin MISRAN melaporkan hal tersebut kepada perangkat desa serta

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Babinsa untuk mengamankan mesin tersebut setelah itu barang tersebut disimpan di Kantor Keuchik/Desa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ALI SADIKIN Bin NURDIN SYARIF mengalami kerugian senilai ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Sadikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan dikarenakan beberapa barang milik Saksi yang berada di dalam rumah Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa Iskandar Bin Alm. Teuku Hasyim dikarenakan tinggal di satu desa yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi hilang pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB yang berada di dalam rumah Saksi yang berada di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa kehilangan tersebut karena saat kejadian Saksi sedang berada di Medan dan kemudian dihubungi oleh Saksi Aris Munazar yang merupakan adik kandung Saksi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB yang mana Saksi Aris Munazar mengatakan bahwa sepertinya ada masuk maling ke dalam rumah Saksi karena pintu belakang jebol;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Aris Munazar untuk mengecek barang-barang yang berada di rumah dan ternyata ada beberapa barang yang hilang dari rumah Saksi semuanya merupakan milik Saksi yaitu: 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver, 1 (satu) unit mesin senso merk Motoyama warna orange, 1 (satu) unit mesin potong kayu merk ATS warna hijau silver, 1 (satu) buah timbangan 2 Kg merk Tanita warna orange, dan 1 (satu) buah setrika merk Panasonic warna hijau putih

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menghubungi Kepala Desa Simpang Peut untuk memberitahukan kejadian tersebut dan meminta tolong untuk mencari tahu barang-barang yang telah hilang apabila ada yang menjual di sekitar wilayah Desa Simpang Peut;

- Bahwa Saksi pulang ke Nagan Raya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke Polres Nagan Raya dan satu minggu kemudian tepatnya tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Aris Munazar pintu belakang ada digembok akan tetapi gembok masih utuh dan yang rusak justru pintu belakang yang terbuat dari besi dan di dekat pintu besi yang rusak tersebut ditemukan 1 (satu) potong balok kayu ukuran 55;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Saksi sebelum Saksi berangkat ke Medan tanggal 8 Mei 2021 dan Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang tetapi tidak diberikan oleh Saksi kemudian Saksi memberikan uang secara cuma-cuma sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi menderita kerugian senilai lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang hilang dari rumahnya yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Aris Munazar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan dikarenakan beberapa barang milik Saksi Ali Sadikin yang berada di dalam rumah nya yang hilang;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Saksi Ali Sadikin yang saat itu sedang berada di rumah Saksi Ali Sadikin untuk menjaga rumahnya di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dikarenakan Saksi Ali Sadikin sedang berada di Medan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi Ali Sadikin dan kapan kejadiannya dan yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ali Sadikin di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya saat Saksi terbangun dari tidur ketika mendengar suara sepeda motor di belakang rumah kemudian Saksi pergi ke belakang dan tidak ada siapapun akan tetapi Saksi melihat pintu belakang rumah yang terbuat dari besi sudah rusak dan patah sedangkan gembok masih dalam keadaan utuh dan di dekat pintu besi yang rusak tersebut Saksi melihat 1 (satu) potong balok kayu ukuran 55 yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter sehingga Saksi merasa curiga dan kemudian Saksi menghubungi Saksi Ali Sadikin dan Saksi Ali Sadikin menyuruh mengecek barang-barang yang ada di rumah kemudian Saksi melihat laptop yang berada di ruang tamu sudah tidak ada kemudian Saksi pergi ke gudang dan tidak menemukan mesin senso dan mesin pemotong kayu dan tidak menemukan setrika dan timbangan di dapur kemudian Saksi menghubungi kembali Saksi Ali Sadikin dan Saksi Ali Sadikin menyuruh menghubungi keuchik sehingga keuchik datang ke rumah Saksi Ali Sadikin dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi Ali Sadikin pergi ke Medan tanggal 8 Mei 2021 dan kunci rumah diserahkan kepada Saksi kemudian tanggal 13 Mei 2021 Saksi tidak menginap di rumah Saksi Ali Sadikin melainkan di rumah orang tua dikarenakan bertepatan dengan lebaran dan keesokannya pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi kembali ke rumah Saksi Ali Sadikin dan rumah dalam keadaan terkunci dan lampu hidup akan tetapi Saksi tidak mengecek bagian belakang rumah;
- Bahwa Saksi tidak ikut melapor bersama Saksi Ali Sadikin ke kantor polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Saksi ada melihat barang-barang yang hilang milik Saksi Ali Sadikin di Polres Nagan Raya akan tetapi Saksi tidak dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita Saksi Ali Sadikin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ali Sadikin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Teuku Ulul Azmi, Amkl dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan dikarenakan ada beberapa barang milik Saksi Ali Sadikin yang berada di dalam rumah nya yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa kehilangan tersebut dan Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa Iskandar Bin Alm. Teuku Hasyim ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ali Sadikin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menjumpai Saksi di rumah orang tua Saksi di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan memberikan jaminan berupa mesin senso dan kemudian Saksi memberikan uang tersebut dan Terdakwa meletakkan mesin senso yang terbungkus karung beras tersebut di dalam pekarangan rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi menanyakan kepemilikan mesin senso tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa mesin senso tersebut milik teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mesin senso tersebut hasil kejahatan atau tidak dan Saksi tetap meminjamkan uang kepada Terdakwa dikarenakan takut akan ada kejadian yang tidak diinginkan karena Saksi mengetahui Terdakwa pernah masuk penjara;
- Bahwa Saksi hanya ingin membantu Terdakwa dan tidak berniat menerima mesin senso tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar ada peristiwa kehilangan yang terjadi di daerah Simpang Peut kemudian Saksi mengatakan kepada warga apabila ada yang kehilangan barang bisa mengecek ke pekarangan rumah orang tua Saksi karena ada karung goni yang berisi mesin senso dan kemudian pada malam harinya datanglah Saksi Ali Sadikin dan mengatakan bahwa mesin senso tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Saksi Ali Sadikin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin senso merk Motoyama warna orange yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Syawaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan dikarenakan ada beberapa barang milik Saksi Ali Sadikin yang berada di dalam rumah nya yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa kehilangan di rumah Saksi Ali Sadikin dan siapa pelakunya dan Saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ali Sadikin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah/kedai milik Saksi di Desa Simpang Peut dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver dan bermaksud meminjam uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar kredit sepeda motor dengan jaminan laptop tersebut dan Terdakwa berjanji akan menebusnya pada malam hari dan kemudian Saksi memberikan uang tersebut dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi akan tetapi Terdakwa tidak datang untuk menebus laptop tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul barang tersebut dan Saksi khawatir apabila tidak dipinjamkan uang akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan latar belakang Terdakwa yang pernah masuk penjara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik laptop tersebut kemudian Saksi mengetahui bahwa laptop merk Toshiba warna silver tersebut merupakan milik Saksi Ali Sadikin setelah polisi datang ke rumah Saksi dan memberitahukan mengenai kepemilikan laptop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Saksi Ali Sadikin;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Iskandar Bin Alm Teuku Hasyim mengerti alasan dihadapkan di persidangan berkaitan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Ali Sadikin pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di di rumah Saksi Ali Sadikin di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Sipal untuk memperbaiki mesin sanyo akan tetapi tidak jadi diperbaiki karena Sdr. Sipal tidak ada memegang uang untuk ongkos perbaikan sanyo kemudian Terdakwa pergi dan melihat rumah Saksi Ali Sadikin yang terletak di sebelah rumah Sdr. Sipal dalam keadaan kosong dan timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa pergi ke warung kopi makteh dan sekitar pukul 02.00 WIB atau malam dini hari Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ali Sadikin bermaksud untuk masuk ke rumah tersebut dan Terdakwa berjalan menuju belakang rumah Saksi Ali Sadikin dan Terdakwa melihat sepotong kayu di belakang rumah dan langsung diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa merusak pintu belakang dengan cara mencongkel besi menggunakan sepotong kayu tersebut dan masuk ke dalam rumah Saksi Ali Sadikin kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ali Sadikin;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Ali Sadikin yaitu: 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver, 1 (satu) unit mesin senso merk Motoyama warna orange, 1 (satu) buah mesin potong kayu merk ATS warna hijau, 1 (satu) buah timbangan 2 kg merk Tanita warna orange, 1 (satu) buah setrika baju merk Panasonic warna hijau putih;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang-barang milik Saksi Ali Sadikin dari rumah Saksi Ali Sadikin melalui pintu belakang kemudian diletakkan di samping rumah Sdr. Sipal tanpa sepengetahuan Sdr. Sipal kemudian Terdakwa mengambilnya di pagi hari dan membawa pergi menggunakan becak yang Terdakwa sewa;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin senso Terdakwa gadaikan kepada Saksi Teuku Ulul Azmi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laptop merk Toshiba warna silver Terdakwa gadaikan kepada Saksi Syawaluddin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit pemotong kayu Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Bayu Sugeng Siswanto dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan timbangan dan setrika Terdakwa bungkus dengan plastik dan Terdakwa letakkan di belakang rumah Saksi Syawaluddin tanpa diketahui Saksi Syawaluddin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB melalui warga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa dari barang-barang milik Saksi Ali Sadikin yang digadaikan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain selain barang milik Saksi Ali Sadikin seperti mengambil handphone dan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan 1 (satu) orang istri dan memiliki 6 (enam) orang anak dan sehari-hari bekerja di loket travel;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon kayu balok 55 dengan ukuran panjang ± 1 meter, 1 (satu) batang potongan besi pintu rumah dengan panjang $\pm 1,5$ meter, 1 (satu) buah setrika baju merk PANASONIC warna hijau putih, 1 (satu) buah timbangan 2 kg merk TANITA warna orange, 1 (satu) unit mesin senso merk MOTOYAMA warna orange, 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna silver, dan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk ATS warna hijau silver;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ali Sadikin di Desa Simpang Peut Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kabupaten Nagan Raya telah terjadi peristiwa kehilangan barang-barang yang merupakan milik Saksi Ali Sadikin;

- Bahwa awal mulanya Saksi Ali Sadikin yang sedang berada di Medan dihubungi oleh adiknya yaitu Saksi Aris Munazar bahwasanya pintu belakang rumah telah rusak dan ditemukan 1 (satu) potong balok kayu ukuran 55 dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter di dekat pintu besi kemudian Saksi Ali Sadikin menyuruh Saksi Aris Munazar untuk mencek barang-barang di rumah dan diketahui ada beberapa barang milik Saksi Ali Sadikin yang hilang yaitu: 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver, 1 (satu) unit mesin senso merk Motoyama warna orange, 1 (satu) unit mesin potong kayu merk ATS warna hijau silver, 1 (satu) buah timbangan 2 Kg merk Tanita warna orange, dan 1 (satu) buah setrika merk Panasonic warna hijau putih;
- Bahwa Saksi Ali Sadikin melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 20 Mei 2021 ke Polres Nagan Raya dan kemudian pada tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa ditangkap pihak kepolisian setelah sebelumnya diamankan oleh warga;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat rumah Saksi Ali Sadikin dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau malam dini hari Terdakwa berjalan ke belakang rumah Saksi Ali Sadikin dan melihat 1 (satu) buah balok kayu ukuran 55 dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa merusak pintu besi belakang rumah Saksi Ali Sadikin dengan cara mencongkel pintu besi tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ali Sadikin yaitu: 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver, 1 (satu) unit mesin senso merk Motoyama warna orange, 1 (satu) unit mesin potong kayu merk ATS warna hijau silver, 1 (satu) buah timbangan 2 Kg merk Tanita warna orange, dan 1 (satu) buah setrika merk Panasonic warna hijau putih kemudian Saksi letakkan di samping rumah Sdr. Sipal tanpa sepengetahuan Sdr. Sipal kemudian pagi harinya Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut menggunakan becak yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin senso Terdakwa gadai kepada Saksi Teuku Ulul Azmi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver Terdakwa gadai kepada Saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syawaluddin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit pemotong kayu Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Bayu Sugeng Siswanto dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan timbangan dan setrika Terdakwa bungkus dengan plastik dan Terdakwa letakkan di belakang rumah Saksi Syawaluddin tanpa diketahui Saksi Syawaluddin;

- Bahwa total uang yang diterima Terdakwa setelah menggadaikan barang-barang tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan ganja;
- Bahwa Saksi Ali Sadikin, Saksi Teuku Ulul Azmi, Saksi Syawaluddin, dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti milik Saksi Ali Sadikin yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
6. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan yaitu Iskandar Bin Alm. Teuku Hasyim dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula barang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894 yang menyatakan perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ali Sadikin di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya telah terjadi peristiwa kehilangan barang-barang yang merupakan milik Saksi Ali Sadikin;

Menimbang bahwa awal mulanya Saksi Ali Sadikin yang sedang berada di Medan dihubungi oleh adiknya yaitu Saksi Aris Munazar bahwasanya pintu belakang rumah telah rusak dan ditemukan 1 (satu) potong balok kayu ukuran 55 dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter di dekat pintu besi kemudian Saksi Ali Sadikin menyuruh Saksi Aris Munazar untuk mencek barang-barang di rumah dan diketahui ada beberapa barang milik Saksi Ali Sadikin yang hilang yaitu: 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver, 1 (satu) unit mesin senso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Motoyama warna orange, 1 (satu) unit mesin potong kayu merk ATS warna hijau silver, 1 (satu) buah timbangan 2 Kg merk Tanita warna orange, dan 1 (satu) buah setrika merk Panasonic warna hijau putih;

Menimbang bahwa Saksi Ali Sadikin melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 20 Mei 2021 ke Polres Nagan Raya dan kemudian pada tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa ditangkap pihak kepolisian setelah sebelumnya diamankan oleh warga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat rumah Saksi Ali Sadikin dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau malam dini hari Terdakwa berjalan ke belakang rumah Saksi Ali Sadikin dan melihat 1 (satu) buah balok kayu ukuran 55 dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa merusak pintu besi belakang rumah Saksi Ali Sadikin dengan cara mencongkel pintu besi tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ali Sadikin yaitu: 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver, 1 (satu) unit mesin senso merk Motoyama warna orange, 1 (satu) unit mesin potong kayu merk ATS warna hijau silver, 1 (satu) buah timbangan 2 Kg merk Tanita warna orange, dan 1 (satu) buah setrika merk Panasonic warna hijau putih kemudian Saksi letakkan di samping rumah Sdr. Sipal tanpa sepengetahuan Sdr. Sipal kemudian pagi harinya Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut menggunakan becak yang disewa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB atau malam dini hari dan tidak ada Saksi yang melihat langsung akan tetapi berdasarkan kesaksian dari Saksi Ali Sadikin dan Saksi Aris Munazar bahwasanya telah terjadi kehilangan terhadap barang-barang milik Saksi Ali Sadikin di rumah Saksi Ali Sadikin kemudian dihubungkan dengan kesaksian Saksi Teuku Ulul Azmi dan Saksi Syawaluddin yang menerima barang-barang yang dibawa Terdakwa untuk digadaikan kepada Saksi-saksi tersebut yang kemudian diketahui barang-barang tersebut ternyata bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Ali Sadikin serta pengakuan dari Terdakwa bahwasanya memang Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Ali Sadikin dan oleh karena itu Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa memang Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Ali Sadikin;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang bahwa Saksi Ali Sadikin, Saksi Teuku Ulul Azmi, Saksi Syawaluddin, dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti milik Saksi Ali Sadikin yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa dengan perbuatan Terdakwa memindahkan barang-barang milik Saksi Ali Sadikin dari dalam rumah Saksi Ali Sadikin menuju samping rumah Sdr. Sipal melalui pintu besi yang sudah dirusak maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain sama artinya dengan suatu barang yang dimiliki oleh seseorang atau hanya sebagian dimiliki orang tersebut dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ali Sadikin dan Aris Munazar barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver, 1 (satu) unit mesin senso merk Motoyama warna orange, 1 (satu) unit mesin potong kayu merk ATS warna hijau silver, 1 (satu) buah timbangan 2 Kg merk Tanita warna orange, dan 1 (satu) buah setrika merk Panasonic warna hijau putih merupakan kepunyaan dari Saksi Ali Sadikin yang hilang dan barang-barang tersebut bukanlah kepunyaan dari Terdakwa Iskandar Bin Alm. Teuku Hasyim;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang seolah-olah bertindak sebagai pemilik suatu barang dimana pelaku mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik dia dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang;

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 6-1-1905 tentang melawan hukum menyatakan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan 1 (satu) unit mesin senso Terdakwa gadaikan kepada Saksi Teuku Ulul Azmi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver Terdakwa gadaikan kepada Saksi Syawaluddin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit pemotong kayu Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Bayu Sugeng Siswanto dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan timbangan dan setrika Terdakwa bungkus dengan plastik dan Terdakwa letakkan di belakang rumah Saksi Syawaluddin tanpa diketahui Saksi Syawaluddin;

Menimbang bahwa total uang yang diterima Terdakwa setelah menggadaikan barang-barang tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan ganja;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Iskandar Bin Alm. Teuku Hasyim yang mengambil dan kemudian menggadaikan barang-barang milik Saksi Ali Sadikin seolah-olah milik Terdakwa yang dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Ali Sadikin dan hasil dari gadai tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa merupakan wujud dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu setelah matahari terbenam sampai dengan matahari terbit dan rumah merupakan setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwasanya tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat rumah Saksi Ali Sadikin dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 WIB atau malam dini hari Terdakwa berjalan ke belakang rumah Saksi Ali Sadikin dan melihat 1 (satu) buah balok kayu ukuran 55 dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa merusak pintu besi belakang rumah Saksi Ali Sadikin dengan cara mencongkel pintu besi tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ali Sadikin yaitu: 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver, 1 (satu) unit mesin senso merk Motoyama warna orange, 1 (satu) unit mesin potong kayu merk ATS warna hijau silver, 1 (satu) buah timbangan 2 Kg merk Tanita warna orange, dan 1 (satu) buah setrika merk Panasonic warna hijau putih kemudian Saksi letakkan di samping rumah Sdr. Sipal tanpa sepengetahuan Sdr. Sipal kemudian pagi harinya Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut menggunakan becak yang disewa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekitar pukul 02.00 WIB atau malam dini hari belum terbit matahari dan masih dalam keadaan gelap untuk masuk ke dalam rumah atau tempat tinggal Saksi Ali Sadikin tanpa sepengetahuan Saksi Ali Sadikin;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sesuatu barang menjadi tidak utuh atau tidak dalam keadaan yang seharusnya sehingga tidak dapat dipakai dengan baik sesuai fungsinya;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat rumah Saksi Ali Sadikin dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau malam dini hari Terdakwa berjalan ke belakang rumah Saksi Ali Sadikin dan melihat 1 (satu) buah balok kayu ukuran 55 dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa merusak pintu besi belakang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Ali Sadikin dengan cara mencongkel pintu besi tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ali Sadikin yaitu: 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver, 1 (satu) unit mesin senso merk Motoyama warna orange, 1 (satu) unit mesin potong kayu merk ATS warna hijau silver, 1 (satu) buah timbangan 2 Kg merk Tanita warna orange, dan 1 (satu) buah setrika merk Panasonic warna hijau putih kemudian Saksi letakkan di samping rumah Sdr. Sipal tanpa sepengetahuan Sdr. Sipal kemudian pagi harinya Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut menggunakan becak yang disewa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Iskandar Bin Alm Teuku Hasyim mencongkel pintu besi belakang rumah Saksi Ali Sadikin berakibat pintu besi tersebut tidak utuh lagi sehingga tidak dapat dipakai kembali sesuai dengan fungsinya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon kayu balok 55 dengan ukuran panjang ± 1 meter dan 1 (satu) batang potongan besi pintu rumah dengan panjang $\pm 1,5$ meter dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah setrika baju merk PANASONIC warna hijau putih, 1 (satu) buah timbangan 2 kg merk TANITA warna orange, 1 (satu) unit mesin senso merk MOTOYAMA warna orange, 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna silver, dan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk ATS warna hijau silver berdasarkan keterangan saksi-saksi merupakan milik dari Saksi Ali Sadikin Bin Nurdin Syarif dan telah selesai dipergunakan di dalam pembuktian di persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ali Sadikin Bin Nurdin Syarif;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah masuk penjara meskipun dalam perkara yang berbeda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa melakukan perbuatan karena kekurangan ekonomi;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR Bin Alm. TEUKU HASYIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pohon kayu balok 55 dengan ukuran panjang ± 1 meter; dan
 - 1 (satu) batang potongan besi pintu rumah dengan panjang $\pm 1,5$ meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah setrika baju merk PANASONIC warna hijau putih;
- 1 (satu) buah timbangan 2 kg merk TANITA warna orange;
- 1 (satu) unit mesin senso merk MOTOYAMA warna orange;
- 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna silver; dan
- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk ATS warna hijau silver;

Dikembalikan kepada Saksi Ali Sadikin Bin Nurdin Syarif

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranga Lukita Desnata, S.H. dan Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh R. Bayu Ferdian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)